



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 91 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 perlu ditetapkan pengganti atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Makassar Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Makassar;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
- 3 Walikota adalah Walikota Makassar;
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 6 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Makassar;
- 8 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan pengelolaan APBD;
- 9 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar;
- 11 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- 12 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim

peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pasal 7

- (1). Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Makassar.
- (2). Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang kurangnya 3 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kesbang dan Linmas Kota Makassar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Makassar; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap dalam wilayah administrasi Kota Makassar;
 - d. pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dalam wilayah Kota Makassar.
- (3). Dalam hal Hibah ditujukan kepada lembaga non Pemerintah yang berkaitan dengan tempat peribadatan, LSM yang bersifat formal, serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1). Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2). Walikota selanjutnya akan menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 - a. bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Makassar;
 - b. bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - c. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
 - d. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
 - e. bidang Sosial dan Kemasyarakatan melalui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
 - f. bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;
 - g. bidang Pertamanan dan kebersihan melalui Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
 - h. bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan melalui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian & Peternakan Kota Makassar;

- i. bidang Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
 - j. bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar;
 - k. bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
 - l. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas;
 - m. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3). SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat laporan evaluasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah usulan tertulis diterima, untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (4). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) berupa surat permohonan bantuan hibah meliputi :

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bapak Walikota Makassar berupa proposal yang memuat antara lain:
 - 1. Latar belakang;
 - 2. Tujuan/sasaran;
 - 3. Rincian kegiatan;
 - 4. Penanggungjawab/penyelenggara (Susunan Pengurus/Panitia Pelaksana);
 - 5. Jadwal kegiatan;
 - 6. Jumlah dana yang dibutuhkan;
 - 7. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - 8. Surat Keputusan tentang kepengurusan;
- b. Akta Pendirian lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- c. Salinan Surat Keterangan Terdaftar minimal 3 (tiga) tahun yang telah disahkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Makassar.
- d. Surat Keterangan dari pemerintah setempat atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat.
- e. Identitas pemohon yang berdomisili di Kota Makassar yang masih berlaku.

Pasal 10

- (1). Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Kepala SKPD menetapkan Tim Verifikasi dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah;
- (2). Verifikasi dan Evaluasi usulan tertulis yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) adalah:
 - a. Melakukan verifikasi mengenai keterkaitan dan kebenaran usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar;
 - b. Melakukan verifikasi mengenai kesesuaian antara isi proposal beserta kelengkapan dengan keadaan/kondisi dilapangan yang sesungguhnya;

- c. Memastikan bahwa permohonan hibah yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor;
 - d. Memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan hibah;
 - e. Memastikan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyimpulkan pemohon tersebut diberi hibah uang atau barang/jasa; dan
 - g. Menyimpulkan jumlah uang, jumlah barang/jasa yang akan dihibahkan kepada pemohon.
- (2). Format Hasil Evaluasi dan Verifikasi usulan Hibah pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1). Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2). Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3). Format Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Kepada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi dan monitoring hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) akan diberikan alokasi anggaran dalam pelaksanaannya.

Pasal 13

- (1). Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2). Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3). RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1). Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2). Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan
- (3). Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,

obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

- (1). Walikota Makassar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2). Format Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1). Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2). Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1). Setiap pemberian hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2). Setiap pemberian hibah berupa barang atau jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (3). NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah uang yang akan diterima;
 - d. jenis barang atau jasa yang akan diserahkan untuk hibah barang atau jasa;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.
- (3). Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4). Format minimal NPHD tercantum dalam lampiran 5 Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1). Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2). Daftar penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran belanja hibah.
- (3). Pencairan/penyaluran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 19

Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

- (1). Pencairan belanja hibah dilakukan setelah penerima bantuan hibah membuat surat permohonan pencairan kepada Walikota Makassar melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Makassar.
- (2). Pencairan belanja hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3). Dalam proses pencairan hibah disiapkan dokumen pencairan berupa:
 - a. Kuitansi bermaterai;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Surat Pernyataan;
 - e. Fakta Integritas;
 - f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - g. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - h. Fotocopy Rekening pada Bank SulSelbar;
 - i. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Kesbang dan Linmas bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - j. Surat Permohonan Pencairan.
- (4). Format Surat Pernyataan, Fakta Integritas, dan Surat Permohonan Pencairan pada ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf j, tercantum dalam lampiran 6, lampiran 7 dan lampiran 8 Peraturan Walikota ini.
- (5). Penerima belanja hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 19 ayat (3).

Pasal 20

Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa

- (1). Penerima hibah mengajukan surat permohonan penyaluran hibah barang/jasa kepada Walikota melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2). Pengadaan barang dan jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3). Penyaluran hibah barang/jasa kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (4). Penyerahan hibah dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - c. Fakta Integritas;
 - d. Surat Pernyataan;
 - e. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - f. Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Kesbang dan Linmas atau Surat Keterangan dari Kelurahan atau Lembaga yang Sah.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1). Penerima hibah berupa uang wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap dan harus diverifikasi oleh SKPD yang terkait.
- (2). Laporan penggunaan hibah berupa yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Rangkap pertama (asli) pada penerima hibah.
 - b. Rangkap kedua (copy) SKPD yang terkait.
 - c. Rangkap ketiga (copy) PPKD.
- (3). Penerima hibah berupa barang/jasa wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 2 (dua) rangkap dan selanjutnya disampaikan kepada walikota melalui Kepala SKPD terkait.
- (4). Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah.
- (5). Format Laporan Penggunaan bantuan hibah pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 10 Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1). Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 23

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Hibah;
- e. Kuitansi;
- f. Surat Pernyataan;
- g. Berita Acara Pembayaran;
- h. Surat Kuasa;
- i. Fakta integritas; dan
- j. SPM/SP2D dan bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 24

- (1). Penerima hibah bertanggungjawab secara hukum/formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2). Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait dan ditembuskan kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1). Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

- (1). Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2). Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran 9 Peraturan Walikota ini.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1). SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan hibah.
- (2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Kota Makassar.
- (3). Format Laporan monitoring dan evaluasi bantuan hibah pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 13 Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2013

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

H. AGAR JAYA
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 91